

KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL DAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM

Vivi Ariyanti

*Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto Jawa Tengah
viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id*

Submit	:	07 Februari 2019	Diterima	:	14 Mei 2019
Revisi	:	15 Maret 2019	Terbit:	:	25 Juni 2019

Abstrak

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, karena korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum yang mendasarkan dakwaan pada aturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang digali dari para saksi. Tulisan ini melakukan upaya perbandingan sistem peradilan pidana nasional Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam dalam hal perlindungan hak-hak korban tindak pidana selama dan setelah menjalani proses persidangan. Kajian tentang korban dalam sistem hukum pidana Barat yang dianut oleh Indonesia sudah sedemikian luas dan mendalam, sehingga memunculkan ilmu tersendiri yang disebut viktimologi, yang sejajar dengan ilmu kriminologi. Sementara itu hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) masih merujuk pada kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan, sehingga kajian tentang Fikih Jinayah dapat dikatakan stagnan dan tanpa ada kemajuan yang berarti. Namun demikian, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam, pada prinsipnya menekankan bahwa perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan korban itu sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum.

Kata kunci: *perlindungan, korban, sistem peradilan, pidana, jinayah*

Abstract

The current position of victims in the criminal justice system has not been placed fairly, because victims in the judiciary are only represented by public prosecutors who base their charges on statutory rules and facts obtained from witnesses. This paper reviews and compares the Indonesian national criminal justice system and Islamic criminal law system in terms of protecting the rights of victims of criminal acts during and after undergoing the trial process. The study of victims in the Western criminal law system adopted by Indonesia has been so extensive and profound, that it raises its own science called victimology, which is parallel to the science of criminology. Meanwhile Islamic criminal law (al-Fiqh al-Jinayah) still refers to fiqh books written by medieval jurists, so that the study of Islamic criminal law is stagnant and without significant progress. However, both national criminal law and Islamic criminal law, in principle, emphasize that the protection of victims must be balanced between the interests of the victims themselves, the perpetrators of crime, society, the state, and the public interest.

Keywords: *protection, victim, justice system, criminal law, Islamic law*

A. Pendahuluan

Seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana (kejahatan) mempunyai kerentanan yang jauh lebih besar dalam menderita kerugian baik fisik maupun pskis, baik material maupun immaterial. Korban merupakan pihak yang mendapat kerugian dalam suatu tindak pidana. Posisi korban dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang pasif, namun demikian peran seorang korban dalam kasus peradilan pidana sangat penting, karena korban yang dapat menjadi saksi akan menentukan apakah seorang tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana itu dinyatakan bersalah atau tidak dalam suatu kejadian tindak pidana. Korban juga dianggap memiliki posisi yang dapat menentukan ke mana arah putusan hakim.

Sistem hukum nasional Indonesia menganut model Eropa Kontinental, yaitu sistem *Civil Law*, sehingga dalam peradilan pidana, peran korban tidaklah seaktif pelaku tindak pidana (terdakwa). di dalam persidangan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi dari negara, sementara pelaku tindak pidana (terdakwa) diwakili oleh pengacara/advokat yang sekaligus penasihat hukumnya. Hal ini dapat memunculkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Selama ini muncul pandangan yang menyatakan bahwa pada saat pelaku tindak pidana telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana, maka pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan. Padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Dengan dijatuhinya sanksi pidana bagi pelaku, kerugian yang diderita korban tidaklah benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan kepentingan korban dalam persidangan hanya diwakili oleh jaksa saja yang mendasarkan dakwaan pada aturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang digali dari para saksi.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan, karena korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi korban secara memadai dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana seakan-akan terlupakan setelah pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya. Korban tidak mendapat rehabilitasi atau pemulihan, terutama dari aspek material, dalam arti harta benda yang mungkin hilang akibat tindak pidana orang lain tidak mendapatkan kompensasi apapun setelah pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya.

Tingkat keberpihakan sistem hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana (terdakwa) yang timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan untuk menjalankan persidangan kasus pidana di Indonesia ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan terdakwa dari pada kepada korban. Dengan kondisi ini, KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif yang dapat melindungi hak-hak terdakwa, tetapi posisi sebaliknya justru dialami oleh korban. Korban sangat jarang bahkan tidak pernah mendapatkan hak pemulihan bagi dirinya dan keluarganya.¹

Makalah ini mengkaji perbandingan sistem peradilan pidana nasional Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam dalam hal perlindungan hak-hak korban tindak pidana selama dan setelah menjalani proses persidangan. Kajian tentang korban dalam sistem hukum pidana Barat yang dianut oleh Indonesia sudah sedemikian luas dan mendalam,

sehingga memunculkan ilmu tersendiri yang disebut viktimologi, yang sejajar dengan ilmu kriminologi. Sementara itu hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) masih merujuk pada kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan, sehingga kajian tentang Fikih Jinayah dapat dikatakan stagnan dan tanpa ada kemajuan yang berarti,² belum lagi jika mengkaji masalah korban secara khusus yang, sejauh pengetahuan penulis, sangat sulit ditemukan dalam kajian-kajian kitab Fikih Jinayah tersebut. Karena itulah makalah ini berusaha membuka wacana tentang perlindungan korban dalam hukum pidana Islam, atau lebih jauh lagi membuka wacana munculnya ilmu viktimologi (kajian khusus tentang korban) dalam Fikih Jinayah (hukum pidana Islam).

B. Definisi Korban dalam Perspektif Viktimologi

Istilah korban dalam penggunaan bahasa dapat diartikan sebagai orang, atau lainnya, yang menjadi penderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³ Dalam kaitan ini, terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana, tetapi bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan sebagainya. Menurut Ezzat Fattah, dalam Heru Susetyo, viktimologi hanya tertarik dengan korban tindak pidana, atau disebut *penal victimology*.⁴

Secara sederhana, viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum mengenai atau yang mempelajari korban tindak pidana.⁵ Viktimologi membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, serta hak

dan kewajiban korban kejahatan. Secara umum yang dimaksud dengan viktimologi adalah kajian tentang hubungan dan interaksi (pengaruh timbal-balik) antara pelaku kejahatan dan korbannya, khususnya tentang beragamnya tingkat kontribusi seseorang yang membuat dirinya menjadi korban (*the core of victimology is the study of offender-victim relationships and interactions, especially the varying extents to which victims may contribute to their own victimization*).⁶ J.E. Sahetapy menyebutkan bahwa viktimologi secara singkat adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.⁷

Pembahasan tentang perkembangan viktimologi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kriminologi, karena keselarasan dengan pemikiran kritis dalam kriminologi membawa perspektif baru pula dalam viktimologi untuk mengkaji permasalahan korban.⁸ Perkembangan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kriminologi, kemudian ketika viktimologi mengembangkan objek kajiannya pada korban kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana, terutama mengenai dalam membangun perspektif dalam hukum pidana, sekarang dikenal dengan *restorative justice*.⁹

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban adalah individu, atau suatu kelompok orang, korporasi swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban

adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat pula merupakan berbagai macam bentuk kerugian dan penderitaan psikis bagi yang bersangkutan.¹⁰

Viktimologi adalah kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, dan keterkaitan korban dengan kelompok-kelompok sosial lain seperti media, pebisnis, dan gerakan-gerakan sosial. Viktimologi mencakup kajian yang sangat luas. Para ahli hukum melakukan berbagai macam kajian yang berpusat pada korban (*victim-centered studies*). Menurut sebagian ahli hukum, ada 4 (empat) hal yang tercakup dalam kajian viktimologi, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Keikutsertaan (partisipasi) korban dalam suatu tindakan kejahatan, yang dapat bervariasi mulai dari memprovokasi sampai penerimaan pasif tanpa bersalah (*Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception*).
2. Bentuk kompensasi korban oleh pelaku kejahatan dan/atau oleh negara (*Victim compensation by the criminal and/or the state*).
3. Pelibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan (*Involving the victim in defining the seriousness of a crime*).
4. Pembelaan korban, yang mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan korban dari prosedur hukum acara pidana yang tidak menyenangkan (*Victim advocacy, which itself has many aspects, including protecting the victim from the discomforts of criminal procedure*).

Tinjauan perbuatan pidana secara viktimologis tidaklah seperti halnya peninjauan secara yuridis. Tinjauan viktimologis bersifat lebih luas daripada tinjauan yuridis, yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan. Dalam suatu perbuatan pidana, seharusnya dipandang ada interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada *interrelationship* atau *dual relationship* antara pelaku dan korban.¹²

Menurut Arif Gosita, tinjauan perbuatan pidana (kejahatan) secara viktimologi harus dilihat secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, serta saling mempengaruhi antara mereka yang terlibat dalam suatu kejahatan.¹³ Viktimologi memberikan pemahaman tentang permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁴

Dengan demikian, menurut Arif Gosita, viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial. Viktimologi memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Viktimologi juga memberikan dasar-dasar pemikiran untuk mengatasi permasalahan kompensasi bagi korban kejahatan.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat menggunakan viktimologi dalam menganalisis kasus tindak pidana antara lain adalah dapat menentukan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran untuk

memahami lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Viktimologi bertujuan untuk memahami peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku tindak pidana.¹⁶ Hal ini penting dalam rangka mencari penyebab terjadinya viktimisasi dan memberi hak yang seharusnya diterima korban tindak pidana demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural maupun non-struktural. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatannya, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

C. Tipologi Korban

Berkaitan dengan posisi korban dalam sistem hukum pidana tersebut, perlu dilihat sejauh mana peran korban dalam hal timbulnya suatu kejahatan, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas hak-hak korban yang seperti apa yang sesuai dengan keadilan baik bagi korban itu sendiri dan bagi pelaku. Berkaitan dengan hal ini, Stephen Schafer merumuskan tipologi timbulnya korban kejahatan (*victim precipitation typology*) sebagai berikut:

Tabel
Schafer's Victim Precipitation Typology

1. <i>Unrelated Victims (no victim responsibility)</i>	<i>Instances in which the victim is simply the unfortunate target of the offender.</i>
2. <i>Provocative Victims (victim</i>	<i>The offender is reacting to some</i>

<i>shares responsibility)</i>	<i>action or behavior of the victim.</i>
3. <i>Precipitative Victims (some degree of victim responsibility)</i>	<i>Victims leave themselves open for victimization by placing themselves in dangerous places or times, dressing inappropriately, acting, or saying the wrong things, etc.</i>
4. <i>Biologically Weak Victims (no victim responsibility)</i>	<i>The aged, young, infirm, and others who, due to their physical conditions, are appealing targets for offenders.</i>
5. <i>Socially Weak Victims (no victim responsibility)</i>	<i>Immigrants, minorities, and others who are not adequately integrated into society are seen as easy targets by offenders.</i>
6. <i>Self-Victimizing (total victim responsibility)</i>	<i>Individuals who are involved in such crimes as drug use, prostitution, gambling, and other activities in which the victim and the criminal act in concert with one another.</i>
7. <i>Political Victims (no victim responsibility)</i>	<i>Individuals who are victimized because they oppose those in power or are made victims in order to be kept in a subservient social position.</i>

Sumber: William G. Doerner dan Steven P. Lab, 2012, hlm. 6.

Tabel di atas menjelaskan tipologi timbulnya korban menurut Schafer yang menyatakan bahwa: 1) *Unrelated Victims*

yang berarti tidak ada tanggung jawab dari korban atas terjadinya tindak kejahatan (*no victim responsibility*), ia hanyalah orang yang tidak beruntung menjadi target dari pelaku kejahatan (*simply the unfortunate target of the offender*); 2) *Provocative Victims*, yaitu korban yang berbagi tanggung jawab dengan pelaku (*victim shares responsibility*), yakni dalam situasi di mana pelaku bereaksi terhadap beberapa tindakan atau perilaku korban; 3) *Precipitative Victims*, yaitu korban yang dalam tingkat tertentu ikut bertanggung jawab (*some degree of victim responsibility*), yakni korban yang membiarkan dirinya terbuka untuk menjadi korban dengan menempatkan dirinya di tempat atau waktu yang berbahaya, berpakaian tidak tepat, bertindak, atau mengatakan hal yang salah, dan lain-lain; 4) *Biologically Weak Victims*, tidak ada tanggung jawab dari korban (*no victim responsibility*), yaitu orang tua, anak-anak, orang lemah, dan orang yang karena kondisi fisiknya merupakan target yang menarik bagi pelaku kejahatan; 5) *Socially Weak Victims*, tidak ada tanggung jawab dari korban (*no victim responsibility*), seperti imigran, kaum minoritas, dan lainnya yang tidak terintegrasi secara memadai ke dalam masyarakat dipandang sebagai sasaran empuk oleh pelaku; 6) *Self-Victimizing*, tanggung jawab ada pada korban itu sendiri (*total victim responsibility*), yaitu, individu yang terlibat dalam kejahatan seperti penggunaan narkoba, pelacuran, perjudian, dan kegiatan lainnya di mana korban dan tindak pidana saling terkait satu sama lain; dan 7) *Political Victims*, tidak ada tanggung jawab dari korban (*no victim responsibility*), yaitu individu-individu yang menjadi korban karena menentang orang yang berkuasa atau dijadikan korban agar tetap berada dalam posisi sosial yang tunduk/patuh (*a subservient social position*).¹⁷

D. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Secara teoretis, korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹⁸ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan bagian perlindungan negara terhadap masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁹

Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga negara yang mewakili korban kejahatan dan masyarakat, seharusnya dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini merupakan bentuk perlindungan korban kejahatan. Dengan tolak ukur tersebut, pengajuan tuntutan pidana hendaknya harus didasarkan pada keadilan yang ditinjau dari kacamata korban.²⁰

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan

keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan. Namun demikian, hak sebagaimana disebutkan tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan bagi hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat, hak asasi manusia seringkali dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran tersebut, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, pemberian bantuan hukum

secara memadai, proses pemeriksaan dan pengadilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta menjadi instrumen penyeimbang.²¹

Pentingnya perlindungan terhadap korban didasarkan pada tiga aspek, yaitu: *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan solidaritas sosial (*social solidarity argument*) karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara memberikan pelayanan dan pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²²

Marcus Priyo Gunarto menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua model perlindungan korban, yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the services model*).²³

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) menekankan agar korban berperan aktif dalam

proses peradilan pidana, seperti korban membantu jaksa penuntut umum, korban dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, korban didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Model pertama ini memungkinkan korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban dalam proses peradilan tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Partisipasi korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Selain itu, dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku kejahatan berarti membuatnya ikut bertanggungjawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu. Beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari pihak dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya juga akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses hukum dan kadang menggunakan intimidasi.

2. Model pelayanan (*the services model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan. Aspek negatif dari model ini yaitu dengan menetapkan jaksa penuntut umum yang mewakili korban dalam praktiknya seringkali tidak memperhatikan aspirasi korban, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari korban (keluarganya) terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak

mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Dua model perlindungan korban tersebut harus dicari titik tengahnya, yakni perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan korban itu sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum. Dengan titik tolak model keseimbangan tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yang menurut Herbert L. Packer, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dapat berupa *compensation, regulation, punishment, dan treatment*.²⁴

Korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan seringkali menduduki posisi pinggiran (*peripheral*) dibanding dengan pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hak-hak tersangka/terdakwa juga lebih banyak diatur dalam KUHP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli, ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan.²⁵ Doerner dan Lab mengatakan bahwa "*crime victims remain nothing more than witnesses for the state. Victims no longer take matters into their own hands to extract retribution and restitution from their offenders*" (korban kejahatan tetap tidak lain adalah saksi bagi negara (dalam proses peradilan). Korban tidak lagi menyelesaikan masalah di tangan mereka sendiri untuk mengambil retribusi dan restitusi dari pelaku kejahatan).²⁶

Perlakuan yang seakan mengistimewakan pelaku dibanding korban tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda. Para pendukung *just desert theory*²⁷ menyatakan bahwa "*it is unjust that offenders get unequal treatment depending on whether they have a*

merciful or a punitive victim, a poor one who needs compensation or a rich one who does not, a victim who will cooperate in the diversion from court or one who will not" (adalah tidak adil bahwa pelaku mendapatkan perlakuan yang tidak setara berdasarkan pada apakah pelaku itu berkaitan dengan korban yang bermurah hati (suka memaafkan) atau korban yang suka pada hukuman (*punitive*), orang miskin yang membutuhkan kompensasi atau orang kaya yang tidak, korban yang akan bekerja sama dalam pengalihan dari pengadilan atau orang yang tidak mau pengalihan dari pengadilan).²⁸ Sementara itu, para pendukung *restorative justice* menyatakan sebaliknya bahwa "*it is morally wrong to privilege equality of treatment for offenders over equality of justice which means equal treatment of victims*" (secara moral adalah salah mengutamakan kesetaraan perlakuan bagi pelaku atas dasar persamaan keadilan yang berarti perlakuan yang sama dengan korban).²⁹

Menurut Vera Bergelson, doktrin hukum pidana saat ini adalah bertentangan, tidak adil, dan tidak konsisten (*contradictory, unfair, and inconsistent*), yang disebabkan oleh adanya konflik dalam aturan-aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang terlalu banyak terfokus pada kesalahan (*culpability*) pelaku tanpa memperhatikan peran korban dalam membuat atau memperburuk suatu tindak kejahatan. Ketiadaan perhatian pada tingkat kesalahan (*blameworthiness*) korban, pada gilirannya mengarah pada adanya pengakuan pada aturan hukum yang secara normatif tidak saling terkait (*incoherent*) dan sebenarnya tidak dapat dipertahankan (*indefensible*). Vera Bergelson menyatakan sebagai berikut:

In most cases of consent, self-defense, and provocation, the law reduces or completely eliminates the perpetrator's liability based on the

*acts of the victim that prompted the perpetrator's harmful act toward that victim. This inevitably raises a normative question: should not the law, as a coherent system of norms, apply the principle of victims' contributory responsibility across the board?*³⁰

Pernyataan Bergelson di atas menjelaskan bahwa dalam banyak kasus tentang korban yang memberi izin (seperti dalam kasus euthanasia), kasus mempertahankan diri, dan korban yang memprovokasi, aturan hukum akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari pelaku berdasarkan pada perbuatan korban yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan normatif: apakah aturan hukum, sebagai suatu sistem norma yang koheren, tidak harus menerapkan prinsip peran serta korban dalam semua kasus pidana?

Bergelson, dengan demikian, menyatakan bahwa garis pertanggungjawaban pidana terlihat dengan cara menimbang berbagai faktor, antara lain: apakah hak hukum pelaku telah dilanggar (dan karena itu tindakan korban mengesampingkan kesalahan pelaku/terdakwa);³¹ apakah respon korban terhadap tindakan pelaku terlalu tidak proporsional terhadap situasi yang dihadapi (misalnya, dengan menggunakan kekuatan mematikan untuk melindungi kepentingan properti);³² atau, korban memiliki peran langsung dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana.³³

Penjelasan di atas menegaskan bahwa korban, meskipun dalam sistem peradilan pidana menempati posisi yang pasif, namun dalam kenyataannya korban dapat mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang

fungsional dalam perbuatan dirinya sebagai korban. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan dari penjabaran jenis-jenis korban sebagaimana dijabarkan oleh Schafer dalam bentuk tipologi korban di atas. Yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya, sehingga penentuan hak-hak korban dan upaya perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih adil.

E. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Islam

Dalam ketentuan fikih (hukum Islam), istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* (pihak yang menderita). Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan.³⁴ Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah fikih jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.

Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) secara lebih spesifik hanya terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep diyat. Misalnya ayat al-Qur'an yang menentukan sistem diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan terencana yang dimaafkan oleh keluarga

korban, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 178, yang terjemahannya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁵

Diyat merupakan harta benda yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan kepada korbannya atau keluarga korban. Meskipun bentuk dari hukuman (sanksi), diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini diyat dapat dipersamakan dengan ganti kerugian. Lebih tepatnya diyat disebut sebagai bentuk campuran antara hukuman dan pemberian ganti kerugian. Dikatakan sebagai hukuman karena diyat merupakan bentuk sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang telah dilakukan oleh pelaku. Diyat juga dikatakan sebagai ganti kerugian karena diyat diterima oleh pihak korban sepenuhnya.³⁶

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu

sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamāh* (hak pemuliaan) dan hak *faḍīlah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁷

1. *Hifz al-dīn*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
2. *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;
3. *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
4. *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
5. *Hifz al-Māl*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.

Seorang korban dalam kasus perkara pidana di pengadilan, hendaknya harus diketahui statusnya. Status korban adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum (adanya perbuatan yang menyebabkan ia menjadi korban) dan adakalanya ia berfungsi sebagai syarat bukti (saksi). Bahkan adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Kesaksian dalam setiap kasus pidana dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) menempati urutan kedua setelah pengakuan.³⁸ Keadaan seorang korban pun dalam hukum Islam tetap harus dilindungi dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhinya dalam memberikan

kesaksian. Konsep perlindungan korban tersebut didasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana disebutkan di atas.

Pandangan Imam al-Syātibī tentang hukum menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mā lā yuṭāq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan), dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.³⁹ Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia, baik secara individu maupun secara kolektif.⁴⁰ Berdasarkan hal itulah, kemudian muncul kesimpulan bahwa muara dari terbentuknya hukum Islam adalah kemaslahatan. Masalah itu sendiri diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, dan inilah yang menjadi tujuan dari hukum/ syari'at Islam.⁴¹

Tatanan hukum dalam masyarakat akan menjadi baik apabila tiga aspek yang menjadi tujuan penetapan hukum (*al-maqāṣid al-syarī'ah*) terpenuhi secara sempurna, yaitu: aspek *darūriyyah* yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia, aspek *hājiyyah* yang diperlukan untuk kemudahan dalam menjalankan tanggung jawab hukum, dan aspek *taḥsīniyyah* yang diperlukan untuk menunjang berlakunya adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat.⁴² Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*al-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahzīb*).

Pengertian pencegahan di sini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana (*jarīmah*)-nya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.⁴³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan pembaharuan hukum Islam harus sejalan dengan kemaslahatan manusia dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap urusan yang di dalamnya mengandung maslahat umum maka hal itu menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh hukum Islam.⁴⁴ Dalam hal perlindungan korban, semua hal yang dapat mewujudkan keadilan hukum bagi korban tindak pidana, maka perlu diperhatikan dan diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam jinayah (hukum pidana) merupakan bentuk tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu bertujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqāṣid al-syarī'ah*). Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi ada hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu” (makro-

integral) di samping diamati secara mikro-klinis.⁴⁶

Menurut Abdul Qadir Awdah, sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, prinsip hukum pidana Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu: 1) menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana; 2) memberantas segala bentuk tindak pidana yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentaraman masyarakat yang menghendaknya.⁴⁷

Satu aspek yang seringkali diabaikan dalam upaya menanggulangi tindak pidana ialah korban. Seringkali keberadaan korban dilupakan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Hukum Pidana (Fikih Jinayah) merupakan suatu cara dan proses untuk menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu tindak pidana. Suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai bagian dari ilmu hukum pidana yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan secara umum. Hal ini sejalan dengan penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam yang berdasarkan pada konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan

umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁸

F. Penutup

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan, karena korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum. KUHAP sebagai landasan untuk menjalankan persidangan kasus pidana di Indonesia ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan terdakwa dari pada kepada korban. Demikian juga, konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah Fikih Jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Peran korban dalam persidangan pidana juga menempati posisi sekunder. Dalam khazanah hukum Islam, pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang

menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Bahkan kajian hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) tidak mengenal teori-teori tentang korban sebagaimana dalam tradisi hukum pidana Barat (yang diadopsi Indonesia) yang disebut viktimologi.

Pada prinsipnya, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam, menekankan bahwa perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan korban itu sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum. Dengan bertitik tolak pada keseimbangan tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Catatan Akhir:

¹ Supriadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat* (Jakarta: ELSAM, 2005), 1.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 5.

³ Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online," n.d., <https://kbbi.web.id/>.

⁴ Heru Susetyo, "Victims and Victimization: Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi," in *Pelatihan Viktimologi Indonesia* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016), 64.

⁵ Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 1.

⁶ David B Wexler, "Victimology and Mental Health Law: An Agenda," *Virginia Law Review* 66, no. 3 (1980), 681.

⁷ J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 7-8.

⁸ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 2.

⁹ Mudzakkir, "Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana," in *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)* (Yogyakarta: University Club UGM, 2014).

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 7.

¹¹ Wexler, "Victimology and Mental Health Law: An Agenda."

¹² Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, ed. Ratnaningsih (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 36.

¹³ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, 175.

¹⁴ Gosita, 35.

¹⁵ Gosita, 35.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62-4.

¹⁷ William G. Doerner and Steven P. Lab, *Victimology*, 6th ed. (Amsterdam: Elsevier, 2012), 6.

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 51.

¹⁹ Marcus Priyo Gunarto, *Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 85.

²⁰ Gunarto, 87.

²¹ Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 161.

²² Mansur and Gultom.

²³ Gunarto, *Terorisme dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, 85-6.

²⁴ Gunarto, 88-9.

²⁵ Indah S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 97.

²⁶ Doerner and Lab, *Victimology*, 3.

²⁷ The "just deserts" theory of sentencing berpandangan bahwa hukuman harus sesuai dengan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. *Just deserts theory* kadang-kadang disebut sebagai jenis hukuman 'retribusi', yakni seseorang harus dihukum hanya karena dia melakukan kejahatan. John J. Sloan III and J. Langly Miller, "Just Deserts, the Severity of Punishment and Judicial Sentencing Decisions," *Criminal Justice Policy Review* 4, no. 1 (1990), 19-38.

²⁸ John Braith Waite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 125-6.

²⁹ Waite.

³⁰ Vera Bergelson, *Victims' Rights and Victims' Wrongs: Comparative Liability in Criminal Law* (California: Stanford University Press, 2009), 35.

³¹ Bergelson, 142.

³² Bergelson, 143.

³³ Bergelson, 148-9.

³⁴ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 86.

³⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1998).

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 284.

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭībī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11. Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 334.

³⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964), 116. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 100.

³⁹ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat)," *Jurnal Asy-Syir'ah* VIII, no. 2 (2010), 468.

⁴⁰ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015), 345.

⁴¹ Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi Maqashid al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* III, no. 2 (2014), 146.

⁴² Bani Syarif Maula, "Kajian al-Ahwal al-Syakhsyiyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VIII, no. 2 (2014), 236.

⁴³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy-Syaamil Press – Grafika, 2001), 130-1.

⁴⁴ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 257.

⁴⁵ Abbas Arfan, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, no. 2 (2018), 187.

⁴⁶ Arief Gosita, *Victimologi Dan KUHAP* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 8.

⁴⁷ Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 53-4.

⁴⁸ Munajat, 52.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, no. 2 (2018).

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Bergelson, Vera. *Victims' Rights and Victims' Wrongs: Comparative Liability in Criminal Law*. California: Stanford University Press, 2009.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 1998.

- Doerner, William G., and Steven P. Lab. *Victimology*. 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2012.
- Eddyono, Supriadi Widodo. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Gosita, Arief. *Victimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Terorisme dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hussain, Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Indah S., C. Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Maula, Bani Syarif. "Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VIII, no. 2 (2014).
- Mudzakkir. "Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana." In *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)*. Yogyakarta: University Club UGM, 2014.
- Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*. Edited by Ratnaningsih. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- Mustafa, Zulhas'ari. "Kualifikasi Maqashid al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* III, no. 2 (2014).
- Rajafi, Ahmad. "Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat)." *Jurnal Asy-Syir'ah* VIII, no. 2 (2010).
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syaamil Press – Grafika, 2001.
- Sloan III, John J., and J. Langly Miller. "Just Deserts, the Severity of Punishment and Judicial Sentencing Decisions." *Criminal Justice Policy Review* 4, no. 1 (1990).
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susetyo, Heru. "Victims and Victimization: Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi." In *Pelatihan Viktimologi Indonesia*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
- Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online," n.d. <https://kbbi.web.id/>.
- Waite, John Braith. *Restorative Justice and Responsive Regulation*.

- Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Wexler, David B. "Victimology and Mental Health Law: An Agenda." *Virginia Law Review* 66, no. 3 (1980).
- Widiartana. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015).
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.